



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 707/KPTS/RT.010/M/12/2024
TENTANG
PENETAPAN LABORATORIUM VETERINER SEBAGAI
LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperkuat jejaring laboratorium veteriner yang mampu mendeteksi secara cepat, tepat, dan akurat penyebab kejadian luar biasa atau wabah penyakit hewan dan resistensi antimikroba, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/KPTS/OT.050/M/11/2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM VETERINER SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan laboratorium veteriner sebagai laboratorium rujukan nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas:
- a. merumuskan standar dan memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengujian rujukan dari laboratorium lain sesuai standar;
 - b. menyediakan layanan pengujian rujukan dari laboratorium lainnya untuk bagian yang menjadi rujukannya;
 - c. melakukan penatalaksanaan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, resistensi antimikroba, dan/atau keamanan dan mutu produk hewan untuk bagian yang menjadi rujukannya meliputi:
 1. pengembangan teknik dan metode diagnosis beserta diseminasinya;
 2. pengukuran kemampuan laboratorium lain;
 3. peneguhan diagnosis hasil uji penyakit hewan;
 4. merekomendasikan antigen penyakit hewan yang diampu untuk pengujian penyakit hewan, pengujian vaksin, dan/atau untuk *seed* vaksin bila relevan;
 5. menyimpan bahan biologis acuan internasional dari laboratorium internasional lain yang relevan untuk penyakit hewan yang diampu;
 6. mengumpulkan dan menyimpan isolat patogen atau non patogen dan informasi karakter isolat, serta melaksanakan karakterisasi terhadap isolat tersebut;
 7. memelihara koleksi isolat patogen atau non patogen melalui sarana *biorepository*;
 8. peneguhan hasil uji bahaya biologi, kimiawi, dan fisik pada produk hewan;
 9. membuat dan mendistribusikan bahan biologis acuan nasional kepada laboratorium pengujian penyakit hewan, resistensi antimikroba, dan/atau keamanan dan mutu produk hewan serta memonitor penggunaannya dalam jejaring laboratorium pengujian yang diampu (*network quality control*);
 10. mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pengujian dan epidemiologi serta telaah ilmiah pada tingkat nasional dan melaporkan serta memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 11. melaksanakan sistem penjaminan mutu dan manajemen biorisiko;
 12. menyelenggarakan uji profisiensi yang sesuai dengan SNI ISO 17043:2023; dan
 13. memelihara akreditasi SNI ISO 17043:2023;

- d. mengembangkan kapasitas sebagai laboratorium rujukan nasional dan meningkatkan kapasitas sumber daya meliputi:
 1. pemagangan bagi sumber daya manusia laboratorium lain;
 2. menyediakan bimbingan teknis pengujian penyakit hewan, resistensi antimikroba, dan/atau keamanan dan mutu produk hewan kepada laboratorium pengujian lain;
 3. memfasilitasi pengembangan kepakaran dan mengakses sumber informasi pengujian penyakit hewan, resistensi antimikroba, dan/atau keamanan dan mutu produk hewan yang diampu;
 4. berpartisipasi dalam pertemuan teknis dan/atau ilmiah;
 5. menjalin jejaring kerja dengan laboratorium kesehatan masyarakat dalam kerangka kerjasama yang terkoordinasi dan terintegrasi;
 6. menjalin jejaring kerja dengan laboratorium rujukan organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organisation for Animal Health*); dan
 7. berpartisipasi dalam uji profisiensi yang diselenggarakan laboratorium internasional;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- f. menyusun rencana kerja dan anggaran serta melakukan pencatatan dan pelaporan.

- KETIGA : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f dilakukan:
- a. secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; atau
 - b. sewaktu-waktu, dalam hal ditemukan kasus penyakit hewan yang belum ada di Indonesia atau ditemukan indikasi wabah,
- kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala melakukan penilaian kinerja dan/atau evaluasi terhadap Laboratorium Rujukan Nasional sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/KPTS/OT.050/M/11/2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
9. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
10. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 707/KPTS/RT.010/M/12/2024
TENTANG
PENETAPAN LABORATORIUM
VETERINER SEBAGAI
LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

DAFTAR LABORATORIUM VETERINER SEBAGAI
LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

NO	Laboratorium Veteriner Unit Pelaksana Teknis, Alamat	Laboratorium Rujukan Nasional
1.	Balai Besar Veteriner Wates Jl. Raya Yogya - Wates Km. 27, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55602 Email: bbvetwates@pertanian.go.id Faks: 0274 773354 Telp: 0274 773168	1. <i>Avian influenza</i> ; 2. <i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i> ; 3. <i>Fowl typhoid</i> dan Penyakit <i>Pullorum</i> ; dan 4. <i>Salmonella</i> Enteritidis
2.	Balai Besar Veteriner Denpasar Jl. Raya Sesetan, No. 266, Denpasar, Bali 80223 Email: bbvdps@gmail.com Faks:(0361)720415, 720615 Telp: (0361) 720862, 720615	1. Penyakit Jembrana; dan 2. <i>Haemorrhagic septicaemia</i> atau <i>Septicaemia epizootica</i> .
3.	Balai Besar Veteriner Maros Jl. Dr. Ratulangi, Allepolea, Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90514 Email: bbvetmaros@pertanian.go.id Faks: - Telp: 0411-371105	1. <i>Brucellosis</i> (<i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella</i> <i>melitensis</i> dan <i>Brucella</i> <i>suis</i>); dan 2. Antraks.
4.	Balai Veteriner Medan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 255-A Medan, Sumatera Utara 20127 Email: bvetmedan@gmail.com Faks: 061 8452253 Telp: 061 8469911	1. <i>African swine fever (ASF)</i> ; 2. <i>Classical swine fever (CSF)</i> atau <i>Hog Cholera</i> ; 3. <i>Porcine reproductive and</i> <i>respiratory syndrom (PRRS)</i> ; dan 4. <i>Swine Influenza</i> .
5.	Balai Veteriner Bukittinggi Jl. Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 14 Kec. Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat 26101 Email: bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id Faks: 0752 28290 Telp: 0752 28093	Rabies
6.	Balai Veteriner Lampung Jl. Untung Suropati No.2, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142 Email: bppvreg3@gmail.com	1. <i>Newcastle Disease (ND)</i> ; 2. Toksoplasmosis; dan 3. <i>Peste des Petits Ruminants</i> (PPR).

	Faks: 0721-772894 Telp: 0721- 701851	
7.	Balai Veteriner Banjarbaru Jl. Ambulung No. 24, Loktabat Selatan, Guntungmanggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712 Email: bvet5banjarbaru@gmail.com Faks: 05114773249 Telp: 05114772249	Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)
8.	Balai Veteriner Subang Jl. Terusan Garuda RT.33 RW. 11, Blok Werasari, Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41212 Email: bvet.subang@gmail.com Faks: - Telp: 0260-7423134	1. <i>Bovine Viral Diarrhea</i> (BVD); 2. <i>Infectious bovine rhinotracheitis/ Infectious pustular vulvovaginitis</i> (IBR/IPV); dan 3. Paratuberkulosis.
9.	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Jl. Pemuda No. 29 A RT.01 RW.06 Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat 16161 Email: bpmsph@yahoo.com Faks: 0251-8377111, 8353712 Telp: 0251-8353712	1. Resistensi Antimikroba; dan 2. Keamanan dan Mutu Produk Hewan.
10.	Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA Jl. A. Yani 68-70, Surabaya, Jawa Timur 60231 Email: pusvetma@pertanian.go.id Faks: 031-8291183 Telp: 031-8291124, 031-8291125	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 707/KPTS/RT.010/M/12/2024
TENTANG
PENETAPAN LABORATORIUM
VETERINER SEBAGAI
LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

FORMAT PENILAIAN KINERJA DAN/ATAU EVALUASI LABORATORIUM
RUJUKAN NASIONAL

Informasi laboratorium rujukan	
Nama Unit Kerja	
Rujukan (gunakan lembar yang terpisah untuk penyakit yang berbeda)	
Dasar Hukum Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional	

1. Daftar ahli yang relevan dengan penyakit yang diampu dan kualifikasi pendidikan formal.

No.	Nama (Nama Lengkap dan Gelar Akademik)	Kualifikasi Pendidikan Formal

2. Daftar ahli nasional yang relevan dengan rujukan yang diampu, yang menjadi narasumber atau dimanfaatkan keahliannya dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No.	Nama (Nama Lengkap dan Gelar Akademik)	Institusi dan Bidang Keahlian

3. Daftar ahli pada laboratorium rujukan WOAH/OIE, Laboratorium rujukan FAO atau laboratorium internasional lainnya yang relevan dengan penyakit yang diampu menjadi narasumber atau dimanfaatkan keahliannya dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No.	Nama (Nama Lengkap dan Gelar Akademik)	Institusi dan Bidang keahlian

4. Daftar kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang relevan dengan rujukan yang diampu (tersedia personil, metode, alat dan bahan serta siap untuk *running* pengujian saat ini).

No.	Jenis pengujian	Terakreditasi ISO 17025 (Ya / Tidak)

5. Jumlah pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No.	Jenis pengujian	Jumlah pengujian spesimen aktif	Jumlah pengujian spesimen pasif	Jumlah pengujian (total)

6. Jumlah contoh uji yang diterima dari laboratorium lain untuk layanan rujukan pengujian sesuai rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No.	Asal laboratorium	Jumlah contoh uji	Jumlah pengujian	Keterangan

7. Daftar publikasi ilmiah yang relevan dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No.	Publikasi Ilmiah

8. Daftar pertemuan dan/atau forum ilmiah yang relevan dengan rujukan yang diampu yang dihadiri dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Nama Pertemuan/ Forum Ilmiah	Penyelenggara dan Tempat	Waktu (BB/TTTT)

9. Daftar pelatihan dan/atau *continuing professional development* lainnya yang relevan dengan rujukan yang diampu yang diikuti dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Nama Pelatihan/ CPD	Penyelenggara dan Tempat	Waktu (BB/TTTT)

10. Daftar pelatihan dan/atau *continuing professional development* lainnya yang relevan dengan rujukan yang diampu yang diselenggarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Nama Pelatihan/ CPD	Peserta	Waktu (BB/TTTT)

11. Daftar koleksi isolat pada sarana *biorepository*.

No	Nama Isolat

12. Daftar koleksi bahan rujukan (*reference material/positive control/negative control*) Internasional.

No	Jenis bahan rujukan	Asal bahan rujukan	Waktu mendapatkan (TTTT)

13. Produksi bahan rujukan (*reference material/positive control/negative control*) dan distribusi untuk laboratorium pengujian penyakit hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Jenis bahan rujukan	Jumlah/ Volume Didistribusikan	Jumlah/ Volume Stock-Opname	Laboratorium penerima manfaat

14. Pengembangan teknik dan metode serta kit diagnostik yang telah dihasilkan dan digunakan oleh laboratorium sesuai rujukannya dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Nama Teknik/Metode atau Produk	Laboratorium penerima manfaat

15. Uji Profisiensi (sesuai prinsip SNI ISO 17043:2023) untuk rujukan yang diampu yang diikuti dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Laboratorium penyelenggara	Metode uji/ Parameter	Waktu penyelenggaraan (BB/ TTTT)

16. Uji Profisiensi (sesuai prinsip ISO 17043:2023) untuk rujukan yang diampu yang diselenggarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Metode uji / Parameter	Laboratorium Peserta	Waktu penyelenggaraan (BB/ TTTT)

17. Kerjasama dan/atau Kolaborasi dengan Laboratorium Rujukan WOAHA atau Laboratorium Internasional lainnya yang relevan untuk rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Nama Laboratorium	Bentuk Kerjasama	Waktu penyelenggaraan (BB/ TTTT)

18. Kerjasama dan/atau kolaborasi ditingkat nasional dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan tinggi dan sektor swasta yang relevan untuk rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Nama Laboratorium	Bentuk Kerjasama	Waktu penyelenggaraan (BB/ TTTT)

19. Rekomendasi antigen untuk diagnostik, ujiantang serta strain vaksin penyakit hewan yang diampu yang direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No	Nama Teknik/ Metode atau Produk	Laboratorium penerima manfaat

20. Kekuatan dan Kesenjangan sebagai Laboratorium Rujukan.

No	Kekuatan (Hal yang sudah berjalan dengan baik)	Kesenjangan (Hal yang masih dapat ditingkatkan)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN